



PUTUSAN

Nomor 199/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAIMAN, Spd Bin HARJO PAWIRO, beralamat di Kota Bekasi Jl. Mustikasari No 3 Rt. 002 / 003 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Pardamean Jab Pakpahan, S.H dan Ismail Ibrahim, S.H Advokat – Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor KIJ & Associates yang beralamat di Grand Galaxy City Jl. Boulevard Raya No. 456 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register 355 / SK / 2017 / PN Bks tertanggal 14 Maret 2017, disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

ISSETIYOWATI Spd Binti WAGIMAN, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Gamprit Taruna 3 Rt. 005 / 002 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domilisi) di kantor kuasanya, dan diwakili oleh kuasanya John Maheri Purba, SH dan Agus Lampos Sianturi, SH Advokat pada kantor hukum John Maheri Purba & Associates beralamat di Jl. Achmad Yani Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B 1 No.5 Kota Bekasi dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2016 disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 April 2017 Nomor 199/PEN/PDT/2017/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Agustus 2016 dalam Register Nomor 413/Pdt.G/2016/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2011 di Pondok Gede Bekasi, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede Bekasi tanggal 11 November 2011 No. 1341/61/KL/2011;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
3. Bahwa selama Perkawinan atau pada tanggal 27 Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan harta Bersama berupa 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang dibuat dalam Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama No. 7 di Notaris Sininayati Iskandar , SH dimana Pada Pasal 2 yang isinya menyebutkan sebagai berikut :

“ Pihak Pertama dan pihak kedua telah mufakat dan setuju akan mengatur pembagian atas harta kekayaan mereka, yang diperoleh kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung yang merupakan harta bersama, baik yang sekarang maupun yang akan datang dikemudian hari, menjadi milik bersama dan masing masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian , yang sama besarnya .“.

“ Barang tetap yang sudah ada yaitu berupa 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal berikut turunannya , dengan luas tanah 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi), luas bangunan 30 M2 (tiga puluh meter persegi), yang dibeli melalui fasilitas kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara (BTN), tercatat atas nama PAIMAN, Sarjana Pendidikan , yang terletak di dalam Propinsi Jawa Barat Kota Bekasi,

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Perdata No.199/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mustikajaya, Kelurahan Cimuning, setempat dikenal sebagai Perumahan MAHKOTA CIMUNING Blok G Nomor 2 Cimuning , Bekasi.”

Tanah dan bangunan rumah tinggal diatas untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah dan Bangunan Sengketa (Aquo).

4. Bahwa dalam Akta Kesepakatan bersama tersebut juga di sebutkan bila terjadi perselisihan atau sengketa, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi bila kesepakatan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan dengan penyelesaian Hukum, dimana dalam akta tersebut di tunjuk Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Pengadilan yang berwewenang, maka dengan demikian Gugatan ini sudah tepat ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai badan penyelesai Perkara Aquo.
5. Bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga , dan akhirnya putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi pada tanggal 20 Juni 2016, Nomor : 1223/Pdt. G/2015/PA. Bks.
6. Bahwa oleh karena hubungan Perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat berhak mendapat seperdua (1/2) bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut diuraikan pada Point 3 dalam Perjanjian tersebut. diatas. Dan bila mana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia – sia belaka, sehingga terpaksa di tempuh upaya hukum di pengadilan.
8. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia – sia belaka, serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindah tangankan harta bersama Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut secara sepihak , sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas seluruh harta bersama tersebut.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Perdata No.199/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti – bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun dikemudian hari ada Verzet, Banding maupun upaya hukum lainnya oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memberikan putusannya, dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Akta Perjanjian Harta Bersama No. 7 Tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Sininayati Iskandar, SH.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.
4. Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan Sengketa, sebagaimana tersebut pada posita Poin 3 tersebut diatas merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan, bahwa dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama.
6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua (1/2) bagian dari harta bersama dalam keadaan baik, selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sudsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diajukan pada tanggal 09 Agustus 2016, kami hendak mengajukan Eksepsi / Bantahan yang kami uraikan sebagai berikut :

1. Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid :

Bahwa pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi karena obyek perkara penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasi yang tunduk pada Kitab undang-Undang Perdata sehingga mengesampingkan aturan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Bersama dikarenakan mengikatkan diri berdasarkan Hukum perdata Umum, maka berdasarkan hal itu aturan yang digunakan oleh Tergugat menanggapi Gugatan Penggugat ;

Bahwa barang tetap yang menjadi obyek perkara berupa tanah dan bangunan yang didasarkan pada akta notaris No.7 yang dibuat dihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH adalah akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan akta notaris tersebut dilakukan setelah perkawinan berlangsung. bahwa sudah seharusnya perjanjian perkawinan pembagian atau pemisahan harta bersama harus dilakukan dihadapan notaris sebelum perkawinan dilakukan.

Bahwa Dengan Dilakukannya Perjanjian Pembagian Harta Bersama Pada Saat Perkawinan Berlangsung Bertentangan Dengan Pasal 147 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilaksanakan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai Kapasitas atau hak untuk menggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar menyatakan Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Obscuur libels ;

Bahwa gugatan Penggugat pada point (3) yang disadur dari Pasal 2 isi perjanjian Akta No.7 tidak jelas yang akan Tergugat Jelaskan sebagai berikut :

Bahwa isi perjanjian No.7 tersebut menyatakan bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat akan mengatur pembagian atas harta bersama kekayaan mereka, yang diperoleh kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung yang merupakan harta baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi milik bersama dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian, yang sama besarnya tidak jelas. Bahwa dalam point selanjutnya dinyatakan bahwa barang tetap yang sudah ada “ yang dibeli melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara ”

Bahwa dengan menggunakan fasilitas kredit bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan yang sedang dikredit oleh Tergugat belumlah menjadi milik Tergugat seutuhnya karena masih ada hutang yang harus diselesaikan oleh tergugat kepada pihak BTN. Sehingga dalam hal ini belum ada penyerahan secara hukum atas obyek sengketa tersebut dari pihak ketiga (BTN) kepada Tergugat. Bahwa belum adanya penyerahan (levering) kepada Tergugat secara hukum dan nyata akan kami jelaskan sebagai berikut :

- menurut sistim yang dianut oleh KUHPerdara (BW) justru sebaliknya dimana dengan perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan berpindahnya hak milik dan untuk itu masih diperlukan perbuatan hukum berupa penyerahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1459 KUHPerdara yang menyebutkan; “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan secara nyata (feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (juridische levering) nampak dalam penyerahan benda tidak bergerak, dimana pemindahan/pengalihan hak milik atas benda tidak bergerak ini tidak cukup dilakukan hanya penyerahan secara nyata kekuasaan atau pisik atas benda tersebut tetapi justru yang menentukan perpindahan hak milik atas benda itu adalah pada penyerahan secara yuridis (juridische levering) yang dilakukan yaitu dengan cara membuat akta penyerahan yang disebut akta van transport dan didaftar di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu, misalnya untuk tanah dilakukan balik nama pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional.
- Untuk penyerahan atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya : tanah harus dilakukan dengan mendaftarkan akte jual belinya ke Kantor Kadaster (Kantor Balik Nama), hal ini dapat dilihat dari ketentuan bunyi Pasal 616 KUHPerdota :

“Penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akte yang bersangkutan dengan cara ditentukan seperti dalam Pasal 620.

Saat ini khusus untuk peralihan hak milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960), dimana pasal tersebut menegaskan setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah sebagai jaminan ataupun sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yang dalam peraturan ini disebut Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), dan tindakan yang demikian ini disebut dengan penyerahan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara belumlah menjadi milik Tergugat seutuhnya karena belum lunas dan belum ada penyerahan secara hukum (levering) dari pihak BTN.



Bahwa apabila dicermati klausula pada pasal 2 akta notaris No.7 yang intinya "yang diperoleh kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung" yang merupakan harta baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi milik bersama dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, yang sama bersarnya. Bahwa dalam point selanjutnya dinyatakan bahwa barang tetap yang sudah ada " yang dibeli melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara " dan apabila dihubungkan dengan Pasal 147 KUH Perdata, maka pertanyaan hukumnya adalah tanah dan bangunan yang mana yang sedang digugat oleh penggugat? karena tanah bangunan yang dijadikan obyek perkara tergugat adalah harta pribadi yang tidak termasuk harta bersama karena sampai saat ini belum diperoleh oleh tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan yang tidak jelas dan cermat, maka mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dengan tegas gugatan Penggugat adalah Obscur libel sehingga dalil gugatan yang demikian tidaklah dapat diterima.

3. Eksepsi Plurium Litis Consorsium/ ex juri terti :

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point (3) dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa masih dalam fasilitas kredit sehingga belum ada levering secara hukum kepada Tergugat, oleh karena itu, agar gugatan ini dapat dituntaskan dan diselesaikan dengan baik maka sudah sepantasnya dan seharusnya menarik Pihak pemberi fasilitas kredit ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo menyatakan dengan Tegas bahwa Gugatan Penggugat yang tidak menarik Pihak Pemberi Fasilitas Kredit (BTN) adalah Gugatan yang mengandung Cacat Plurium Litis Consorcium sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada point (1),(2) dan point (5) yang pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan akan tetapi tidak dikaruniai anak dan sudah putus ikatan perkawinannya berdasarkan putusan pengadilan Agama Bekasi Nomor 1223 / Pdt.G/2015/ PA.Bks tidak akan membantahnya karena pada dasarnya memang pernah terjadi perkawinan tanpa dikaruniai anak yang sudah putus ikatan perkawinannya melalui putusan pengadilan.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada point (3) yang pada intinya mendalilkan bahwa telah ditetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta Notaris No.7 yang dibuat dihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH berupa barang tetap “

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang demikian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan Tergugat dalam eksepsinya tersebut diatas barang tetap yang mana yang dimaksud oleh tergugat? Uraianya akan kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa isi perjanjian No.7 tersebut menyatakan bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat akan mengatur pembagian atas harta bersama kekayaan mereka, yang diperoleh kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung yang merupakan harta baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi milik bersama dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, yang sama bersarnya tidak jelas. Bahwa dalam point selanjutnya dinyatakan bahwa barang tetap yang sudah ada “ yang dibeli melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara .”

Bahwa dengan menggunakan fasilitas kredit bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan yang sedang dikredit oleh Tergugat belumlah menjadi milik Tergugat seutuhnya karena masih ada hutang yang harus diselesaikan oleh tergugat kepada pihak BTN. Sehingga dalam hal ini belum ada penyerahan secara hukum atas obyek sengketa tersebut dari pihak ketiga (BTN) kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa belum adanya penyerahan (levering) kepada Tergugat secara hukum dan nyata akan kami jelaskan sebagai berikut :

- o menurut sistim yang dianut oleh KUHPerdara (BW) justru sebaliknya dimana dengan perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan berpindahnya hak milik dan untuk itu masih diperlukan perbuatan hukum berupa penyerahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1459 KUHPerdara yang menyebutkan; "Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612,613 dan 616.
- o Penyerahan secara nyata (feitelijk levering) dan penyerahan yuridis (yuridische levering) nampak dalam penyerahan benda tidak bergerak, dimana pemindahan/pengalihan hak milik atas benda tidak bergerak ini tidak cukup dilakukan hanya penyerahan secara nyata kekuasaan atau pisik atas benda tersebut tetapi justru yang menentukan perpindahan hak milik atas benda itu adalah pada penyerahan secara yuridis (yuridische levering) yang dilakukan yaitu dengan cara membuat akta penyerahan yang disebut akta van transport dan didaftar di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu, misalnya untuk tanah dilakukan balik nama pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Untuk penyerahan atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya : tanah harus dilakukan dengan mendaftarkan akte jual belinya ke Kantor Kadaster (Kantor Balik Nama), hal ini dapat dilihat dari ketentuan bunyi Pasal 616 KUHPerdara :

"Penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akte yang bersangkutan dengan cara ditentukan seperti dalam Pasal 620.

Saat ini khusus untuk peralihan hak milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Perdata No.199/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1960), dimana pasal tersebut menegaskan setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah sebagai jaminan ataupun sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yang dalam peraturan ini disebut Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), dan tindakan yang demikian ini disebut dengan penyerahan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara belumlah menjadi milik Tergugat seutuhnya karena belum lunas dan belum ada penyerahan secara hukum (levering) dari pihak BTN.

Bahwa apabila dicermati klausula pada pasal 2 akta notaris No.7 yang intinya “ yang diperoleh kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung” yang merupakan harta baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi milik bersama dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian, yang sama bersarnya. Bahwa dalam point selanjutnya dinyatakan bahwa barang tetap yang sudah ada “ yang dibeli melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara ” dan apabila dihubungkan dengan Pasal 147 KUH Perdata, maka pertanyaan hukumnya adalah tanah dan bangunan yang mana yang sedang digugat oleh penggugat? karena tanah bangunan yang dijadikan obyek perkara tergugat adalah harta pribadi yang tidak termasuk harta bersama karena sampai saat ini belum diperoleh oleh tergugat.

2. Bahwa Perjanjian Pembagian Harta Bersama No.7 yang dibuat dihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH., adalah perjanjian yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa barang tetap yang menjadi obyek perkara berupa tanah dan bangunan yang didasarkan pada akta notaris No.7 yang dibuat dihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH adalah akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan akta notaris tersebut di lakukan setelah perkawinan



berlangsung. bahwa sudah seharusnya perjanjian perkawinan pembagian atau pemisahan harta bersama harus dilakukan dihadapan notaris sebelum perkawinan dilakukan.

bahwa dengan dilakukannya perjanjian pembagian harta bersama pada saat perkawinan berlangsung bertentangan dengan pasal 147 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”

3. Bahwa Tergugat dari sebelum perkawinan sampai perkawinan dan setelah putusya perkawinan belum memiliki barang tetap sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena pada prinsipnya belum ada serah terima secara hukum dari Pihak BTN sebagai lembaga yang memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat :
4. Bahwa isi dari Akta Perjanjian pembagian Harta Bersama No.7 yang dibuat dihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH., tidak memenuhi syarat-syarat obyektif sahny suatu perjanjian, dimana hal tersebut akan kami jelaskan pada uraian berikut :

Bahwa syarat obyektif sahny suatu perjanjian adalah causa yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kesusilaan atau azas kepatutan dalam sosial masyarakat.

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Bahwa berdasarkan pasal 1348 KUH Perdata Semua janji yang diberikan dalam satu perjanjian harus diartikan dalam



hubungannya satu sama lain; tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh perjanjian.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama No.7 tertanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dihadapan notaris Sininayati Iskandar, SH., pada ayat dalam pasal 2 (dua) pada intinya menyatakan pihak Penggugat dengan Tergugat akan mengatur pembagian atas harta bersama kekayaan mereka, yang diperoleh kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung yang merupakan harta baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi milik bersama dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian, yang sama besarnya dihubungkan dengan dalam point selanjutnya dinyatakan bahwa barang tetap yang sudah ada “ yang dibeli melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara ” dan dihubungkan dengan putusnya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena putusan pengadilan adalah causa yang tidak halal karena isi akta tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimana apa yang diatur dalam pasal 2 tersebut dipaksakan dan melampaui apa apa yang boleh diatur dalam suatu perjanjian.

Bahwa selanjutnya apabila dihubungkan pasal 1 dan pasal 2 dalam akta aquo terlihat dengan jelas bahwa Penggugat bertindak curang dan tidak sesuai dengan norma kepatutan dimana dalam suatu perkawinan sudah seharusnya terjadi percampuran harta dan utang piutang dan dalam pasal 1 tersebut jelas bahwa Penggugat tidak mau menanggung hutang yang dibawa oleh Penggugat dimana apabila diterapkan dalam perkara aquo fasilitas kredit rumah Tergugat yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat tidak mau ditanggung sedangkan disatu sisi mau membagi hasil yang diuntungkan dengan perolehan tanah dan bangunan hasil kredit.

5. Bahwa Tergugat dalam mendatangi akta tersebut dalam keadaan tertekan dan tidak dalam keadaan bebas sebagaimana dimaksud syarat sahnya suatu perjanjian. Bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk rayu Tergugat agar mau menandatangani Perjanjian tersebut dengan alasan bahwa Penggugat agar tenang dan semangat merawat Tergugat dihari tua. Bahwa alasan tersebut ternyata hanya akal bulus Penggugat untuk menguasai harta yang bukan haknya dimana :

- Bahwa sebelum menghadap di notaris Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa agar dialihkan saja atas nama Penggugat, dan tidak berhasil karena Pihak Pemberi Fasilitas Kredit (BTN) tidak mengizinkan karena tidak dapat dilakukan karena masih dalam proses Kredit ;
- Bahwa karena tidak tercapat maka Penggugat berusaha membujuk dan merayu Tergugat untuk membelikan rumah dengan menjual rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dan tidak dikabulkan oleh Tergugat ;
- Bahwa karena tidak tercapai maka Penggugat kembali membujuk rayu Tergugat agar mau membuat perjanjian pembagian harta bersama dihadapan notaris dengan obyek nya adalah sebagaimana terdapat dalam akta no.7 dengan alasan agar tenang dan dapat merawat Tergugat sampai hari tuanya ;
- Bahwa setelah menandatangani akta perjanjian tersebut, Penggugat pada bulan januari sampai dengan bulan juni gencar mencari-cari kesalahan Tergugat dan pundaknya pada tanggal 25 Juni 2013 marah besar sehingga Penggugat dengan Tergugat Pisah Ranjang sampai maret 2014 ;
- Bahwa pada proses pisah ranjang tersebut secara sepihak Penggugat telah meminta izin dari Instansinya agar diizinkan bercerai dengan Tergugat yaitu dibuktikan dengan Surat Izin Perceraian Nomor 474.2/1049-BKD/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014 (tercantum dalam putusan perceraian pada bagian jawaban Penggugat) ;
- Bahwa Tergugat berusaha rujuk kembali dengan Penggugat, akan tetapi lagi-lagi Penggugat mengajukan syarat yang sangat aneh dan sangat bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat dimana Tergugat harus menyerahkan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Perdata No.199/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) demi membangun rumah tangga yang baik akhirnya Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa hal-hal yang disampaikan pada tersebut diatas, sudahlah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Dan.

Pasal 1325 KUH Perdata. Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah. (KUHPerd. 290 dst., 1323, 1449.)

6. Bahwa harta bersama bukanlah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Akta No.7. Bahwa Harta Bersama yang telah diperoleh sepanjang Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dua Unit Sepeda Motor yaitu Honda Beat dengan Nomor Polisi B 3364 KRD dan Honda Supra X 125 Tahun 2012 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sebutkan dan jelaskan diatas, maka Mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar menolak dengan Tegas dalil Penggugat yang demikian atau setidaknya tidaknya dalil yang demikian tidak dapat diterima.

3. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada point 6 (enam) yang pada intinya menyatakan bahwa sebagaimana menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 undang-Undang No.1 Tahun 1974 dimana perkawinan yang sudah putus masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat mendapat bagian seperdua bagian masing-masing :

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas dengan alasan sebagaimana Tergugat jelaskan pada Point (2) diatas angka 1 sampai dengan 5 sehingga pada dasarnya tidak ada harta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Permohonan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar menolak dengan tegas dalil Penggugat yang demikian atau setidaknya dalil Penggugat yang demikian tidak dapat diterima.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 7 dalam gugatannya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembicaraan secara kekeluargaan pasca bercerai dengan Tergugat.

Bahwa sampai pada saat gugatan ini diajukan dihadapan persidangan Tergugat juga tidak pernah menerima permintaan pelaksanaan perjanjian dan juga somasi untuk segera melaksanakan perjanjian sebagaimana di isyaratkan oleh Undang-Undang sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan permohonan Penggugat pada point (8) yang pada intinya memohon sita jaminan atas obyek sengketa ;

Bahwa alasan dari Tergugat menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang sudah Tergugat Kemukakan pada bagian eksepsi dan pada bagian pokok perkara diatas, maka jelas dan terang pada dasarnya tidak ada harta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa seandainya benar (padahal tidak benar) ada harta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah dan bangunan seharusnya yang diajukan adalah Sita Marital Bukan Sita Jaminan. Bahwa alasan ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Terbitan Sinar Grafika pada halaman 373 “ untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung hanya dapat Meletakkan Sita Marital Diatasnya ”

6. Bahwa atas permohonan penggugat pada point (9) tidak berlandaskan kebenaran materil dan formil dimana Penggugat tidak mampu

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Perdata No.199/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, maka Permohonan yang demikian sudah sepatutnya ditolak dengan tegas oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Terbukti dengan jelas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar memutus perkara aquo dengan Amar Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan eksepsi tergugat ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan akta perjanjian pembagian harta bersama no.7 tertanggal 27 Desember 2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan Benda Tetap Berupa Tanah Dan Bangunan Sengketa Aquo Bukan Merupakan Harta Bersama ;
4. Menyatakan Bahwa Harta Bersama Yang Diperoleh Oleh Penggugat Dan Tergugat Selama Perkawinan Adalah Honda Beat B 3364 Krd Dan Honda Supra X 125 Tahun 2012 ;
5. Menghukum Penggugat Untuk Menyerahkan Seperdua Bagian Dari Dua Unit Sepeda Motor Aquo Dan Memerintahkan Kepada Siapa Saja Memperoleh Hak Daripadanya Untuk Diserahkan Kepada Tergugat ;
6. Menyatakan Permohonan Sita Jaminan Penggugat Tidak Berdasar Hukum Oleh Karenanya Patut Untuk Tidak Di Kabulkan ;
7. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Aquo ;

Atau : apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.



(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 413 / Pdt. G / 2016 / PN. Bks, tanggal 28 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut :_

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan uang pembayaran cicilan kredit atas rumah obyek sengketa yang telah dibayar oleh Penggugat dan Tergugat kepada Bank Tabungan Negara Bekasi sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali pembayaran cicilan kredit dengan sejumlah seluruhnya Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapat sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya yaitu sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 413 / Pdt.G / 2016 / PN. Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Pembanding semula Tergugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413 / Pdt. G / 2016 / PN. Bks, tanggal 28 Februari 2017 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017 dengan seksama ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut pemingbanding semula Tergugat, telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 Maret 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 10 April 2017 Nomor 413 / Pdt.G / 2016 / PN. Bks, dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori banding sampai putusan ini diucapkan ;

Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam waktu selama 14 (empat belas hari) setelah diberitahukan kepada Pemingbanding semula Tergugat, kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 17 Maret 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemingbanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemingbanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. :

1. Bahwa selama perkawinan berlangsung 4 (empat) tahun, Penggugat maupun Tergugat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan pembayaran cicilan kredit rumah sengketa sebanyak 48 kali yang seluruhnya berjumlah Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) oleh karena itu seluruh pembayaran cicilan tersebut dinyatakan sebagai harta yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan (vide Pasal 35 ayat 1) ;
2. Mengenai rumah obyek sengketa harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yaitu bahwa yang dinyatakan harta bersama dalam perkara aquo, maka tuntutan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikabulkan sebagian sepanjang mengenai hak Penggugat mendapatkan separuh dari harta bersama yang ditetapkan tersebut ;

3. Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat pertama memberikan pertimbangan yang tidak tepat dan benar sehingga merugikan Pembanding / Tergugat, dimana dasar gugatan Terbanding semula Penggugat adalah Akta. Sedangkan Akta Nomor 7 sudah dinyatakan bahwa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak didaftarkan sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Dalam hal ini pertimbangannya bertentangan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanyalah mengulangi apa yang telah disampaikan dalam surat jawaban dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan, pendapat, kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Pembanding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana dalam putusannya yaitu :

DALAM EKSEPSI.

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan uang pembayaran cicilan kredit atas rumah obyek sengketa yang telah dibayar oleh Penggugat dan Tergugat kepada Bank Tabungan Negara Bekasi sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 atau selama 48 (empat puluh enam) bulan atau sebanyak 48 (empat puluh enam) kali pembayaran cicilan kredit dengan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Perdata No.199/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah seluruhnya Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapat sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya yaitu sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding, kecuali amar putusan pada butir 2 (dua) angka 48 tertulis dalam kurung empat puluh enam diperbaiki menjadi tertulis empat puluh delapan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413 / Pdt.G / 2016 / PN. Bks. Tertanggal 28 Februari 2017 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai butir 2 dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan hukum dari Perturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413 / Pdt. G / 2016 / PN. Bks, tertanggal 28 Februari 2017 sekedar mengenai amar putusan pada butir 2, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan uang pembayaran cicilan kredit atas rumah objek sengketa yang telah dibayar oleh Penggugat dan Tergugat kepada Bank Tabungan Negara Bekasi sejak tanggal 11 Nopember 2011, sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau sebayak 48 (empat puluh delapan) bulan kali pembayaran cicilan kredit dengan sejumlah seluruhnya Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapat sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya, yaitu sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Kami **SULAIMAN, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan **FIRZAL ARZY S.H., M.H** dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRZAL ARZY S.H., M.H.

SULAIMAN, S.H.,M.H.

TUMPAK SITUMORANG, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Perdata No.199/Pdt/2017/PT.BDG.